

MEDIASI DAN HAKAM DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Dedi Sumanto dan Syamsinah

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, STIE Boalemo Gorontalo

Email: bangmanto81@gmail.com; syamsinah.ina@gmail.com

Abstract

This paper discusses mediation and hakam (peacemaker) in procedural law the Religious Courts. This article uses the legal approach and it is analyzed by qualitative descriptive method. The results showed that mediation is a step that is carried out through the Islamic Court judges mediators to facilitate dialogue, assist the parties to clarify the needs and desires of justice seekers, set up guide, assist the parties in rectifying differences of views and work towards an acceptable the parties in the settlement binding.

Keywords: *mediation, hakam (peacemaker), settling disputes, peace*

A. Pendahuluan

Lahirnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (kemudian akan disebut PERMA), merupakan penegasan ulang terhadap perma sebelumnya, yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga Prof. Bagir Manan, S.H., MCL. di masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum ini, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai eks pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator

tidaklah berperan sebagai *judge* yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *arbitrer* tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan.

Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.¹

Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan Peradilan Agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan disempurnakan lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, pasal 76 telah menetapkan keberadaan *hakam* dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau hakam sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.²

Dalam beberapa tayangan televisi, sebagian kasus perceraian selebriti dengan kumulasi gugatan anak ataupun harta bersama dan lainnya, telah menunjukkan adanya respon positif dari Peradilan Agama dalam mengimplementasikan PERMA maupun peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Di Media TV diberitakan keterlibatan Komisi Perlindungan Anak dalam mediasi perceraian dengan kumulasi pengasuhan anak seperti dalam kasus Tamara Bleszynski Pasya Binti Zbignew Bleszynski dengan Teuku Rafly Pasya Bin Teuku Syahrul.

Di sisi lain permasalahan akan muncul dalam pemeriksaan perkara perceraian secara tersendiri (tanpa kumulasi). Apakah mediasi juga diterapkan dalam perkara perceraian, sementara itu *hakam* sebagai bagian dari hukum acara sudah dilegitimasi lebih dahulu dari pada mediasi? Mungkinkah keberadaan mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tetap

¹Gede Widhiana Putra, "Mediasi," <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

²Secara spesifik dalam bidang perceraian, mediasi dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4: 35, dalam bagian pidato Umar bin al Khatab mengenai penyelesaian perkara oleh seorang hakim, ia mendorong penyelesaian perkara secara damai *al sulhu khairun*. Menunjukkan bahwa mediasi sebagai sarana *sulhu* sangat dianjurkan. Pada saat peralihan kepemimpinan Ali ra. dengan Mu'awiyah juga dilakukan dengan mediasi.

harus dilaksanakan di samping juga harus memberlakukan hakam yang didasarkan pada Undang-Undang Peradilan Agama? Apakah pasangan suami isteri yang menganggap perceraian jalan terakhir yang terbaik masih harus mengikuti proses mediasi? Pada gilirannya permasalahan ini akan bermuara pada pertanyaan, Masih perlukah penerapan mediasi dalam perkara perceraian (yang tidak ada kumulasi)? Sudah dilegitimasi lebih dahulu daripada mediasi? Mungkinkah keberadaan mediasi yang didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tetap harus dilaksanakan di samping juga harus memberlakukan hakam yang didasarkan pada Undang-Undang Peradilan Agama? Apakah pasangan suami isteri yang menganggap perceraian jalan terakhir yang terbaik masih harus mengikuti proses mediasi? Pada gilirannya permasalahan ini akan bermuara pada pertanyaan, Masih perlukah penerapan mediasi dalam perkara perceraian (yang tidak ada kumulasi)? Penulis menganggap permasalahan ini sangatlah penting untuk dibahas, terutama bagi para praktisi hukum (hakim tingkat pertama pada khususnya).

B. Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Mediasi dapat dipandang sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu. John Wade mengutip pandangan Folberg dan A. Taylor: "*A comprehensive guide to resolving conflict without litigation,*" dan menurut Laurence Bolle: "*Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a third party, the mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties reach an outcome to which of them can asset.*"³

Said Faisal juga mengutip pendapat Moor C. W. bahwa pada dasarnya mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi... tidak ada mediasi. Seorang mediator pada dasarnya memiliki kecenderungan menggunakan *interest based negotiation* yang pada akhirnya kepentingan semua pihak dapat terwakili. Mediasi dan negosiasi bukanlah dua proses yang terpisah namun lebih mengarah kepada negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Meskipun secara substansial negosiasi berbeda dengan mediasi, namun sering kali dikatakan "bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi." Oleh karena negosiasi merupakan nilai penting dalam mediasi, maka tawaran pihak pertama dan harga konsesi akan sangat menentukan pada hasil akhir negosiasi

³John Wade, "Sekitar Mediasi," *MARI* (Jakarta, 2004), h. 158.

(mediasi).⁴

Mediasi merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian sengketa. Berbagai proses penyelesaian sengketa adalah:

1. *Litigasi*, yaitu di mana perselisihan diselesaikan melalui pengadilan.
2. *Arbitrase*, yaitu suatu sistem di mana prosedur dan arbitrator dipilih oleh para pihak untuk membuat keputusan yang mengikat.
3. *Konsiliasi* proses yang sama dengan mediasi namun diatur oleh undang-undang.
4. *Konseling*, yaitu di mana ada proses *therapeutic* yang memberikan nasihat membantu penanganan masalah psikologikal.
5. *Negosiasi*, yaitu adanya unsur diskusi, edukasi, pendekatan persuasive serta tawar menawar dengan pasilitas pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah.
6. *Fasilitasi*, yaitu suatu proses yang dipergunakan dalam perselisihan yang melibatkan berbagai pihak.
7. *Case appraisal/neutral evaluation*, yaitu suatu proses di mana pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi memberikan pandangan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada.
8. *Mini Tria*, yaitu proses penyelesaian perselisihan dengan pertukaran informasi yang kemudian dicari jalan keluar melalui hadirnya senior eksekutif dari masing-masing organisasi.
9. *Provati judging*, yaitu suatu proses yang hampir sama dengan arbitrase di mana seorang eks hakim bertindak untuk memberikan keputusan dan para pihak sepakat untuk mentaati keputusan tersebut.⁵

Mediasi berbeda dengan litigasi yang ingin memperoleh hasil akhir sesuai dengan hukum yang berlaku, berbeda pula dengan konseling karena landasan mediasi tidak berpijak pada faktor psikologis dan perilaku. Demikian pula mediasi berbeda dengan arbitrase, di mana posisi arbitrator ditunjuk untuk memberikan keputusan akhir.⁶

Pemberlakuan Mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Indonesia dapat dikatakan terlambat dalam membangun sistem mediasi. Singapura dengan *Singapore Mediation Center* telah lahir sejak tahun 1996. Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, terlebih dahulu harus melakukan studi khusus kepada negara-negara yang telah lebih dahulu mempunyai sistem mediasi,

⁴Said Faisal, "Pengantar Mediasi," *MARI* (Jakarta, 2004), h. 70.

⁵Denaldy Mauna, *Mediator Skill Reframing and Questioning in Practice* (Jakarta, 2004), h. 132.

⁶John Wade, "Sekitar Mediasi," *MARI* (Jakarta, 2004), h. 158.

seperti Australia, Jepang, Amerika dan negara-negara Eropa.⁷ Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*.⁸

Hal ini dapat dilihat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan mediasi sebagai bagian dari hukum acara dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan akan menjadi batal demi hukum manakala tidak melalui proses mediasi (Pasal 2). Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan undang-undang, PERMA ini dipandang sebagai kemajuan dari UU. No. 30 Tahun 1999 yang masih menganggap mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 1 butir 10).

Pemberlakuan proses mediasi meliputi seluruh perkara perdata yang terdapat pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pengecualian terhadap perkara perdata hanya berlaku terhadap perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4).

Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan (setelah sidang pertama), di mana Hakim mediator/mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahu oleh Ketua Majelis (Pasal 11). Pemeriksaan perkara selanjutnya berada pada tangan mediator, baik proses pemanggilan maupun persidangannya. Hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil (kemudian dibuatkan akta perdamaian) dan tidak berhasil. Dalam keadaan terakhir, seluruh proses mediasi maupun materinya tidak dapat dipertimbangkan dalam persidangan perkara berikutnya (Pasal 19).

C. *Hakam* Mediasi dalam Perkara Perceraian

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan, dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga Isteri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. M. Yahya Harahap mengutip pendapat Noel J. Coulson memberi sinonim "*arbitrator*" sebagai kata yang sepadan dengan "*hakam*." Begitu juga Morteza Mutahhari mengemukakan kata padanan "*hakam*" dengan

⁷Wahyu Widiana, "Upaya Penyelesaian Perkara melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama Kaitannya dengan Peran BP4," *Makalah*, disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta, h. 4.

⁸Soeharto, "Pelatihan Mediator dalam Menyangkut Penerapan PERMA *Court Annexed Dispute Resolution*," *MARI* (Jakarta, 2004), h. 12.

"*arbiter*." Menurutnya *hakam* dipilih dari keluarga suami dan isteri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan. mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.⁹

Sementara itu dalam tatanan hukum di Indonesia, *hakam* dapat ditemukan pada pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: "Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqoq*." Untuk lebih jelasnya ayat tersebut perlu pula diperhatikan penjelasannya yaitu, "Kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diadakan seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga isteri. Keduanya berusaha memperdamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami isteri."

Pengangkatan seorang hakam dalam hukum acara Peradilan Agama dilakukan setelah sebelumnya didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak. Setidaknya ada tiga pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mengharuskan kehadiran keluarga ataupun kerabat dekat dalam suatu proses persidangan. Ketentuan tersebut terdapat pada: (a) Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975; (b) Pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, dan (c) Pasal 134 KHI.

Bila dibandingkan antara hukum normatif dan hukum positif mengenai keberadaan hakam, akan nampak adanya pergeseran status hukum *hakam* dalam pandangan hukum Islam (yang diwakili oleh al- Syafi'i) dengan *hakam* yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan adanya hakam dalam perceraian yang terjadi dengan alasan *syiqoq*, sementara itu ditemukan pada pasal 76 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, *Hakam* diangkat dari pihak keluarga suami dan isteri, sedangkan hakam dalam Undang-Undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat (sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 3/2006). Dalam analisa Abdul Manan, hukum perkawinan Indonesia mengambil hukum *zawaj* boleh seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dan dalam menentukan hakam mengambil pendapat Sayyid Sabiq yang tidak mengharuskan hakam dari keluarga kedua belah pihak yang bertikai. Demikian halnya dengan penerapan *hakam*, para ulama berbeda pendapat, salah satunya menerangkan bahwa penerapan *hakam* dilakukan pada perselisihan yang memuncak dan membahayakan.¹⁰

⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)* (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), h. 270.

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Yayasan Al Hikmah, 2001), h. 271.

Beberapa Pengadilan Agama lainnya, ternyata *hakam* hanya diterapkan pada kasus perceraian di mana *syiqaq* benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Pada saat inilah dipergunakan *fiqh* al-Syafi'i dengan mempertimbangkan anjuran yang terdapat pada pasal 76 ayat (2) beserta penjelasannya. Penerapan hakam seperti ini, secara psikologis sangat berguna bagi pihak yang tetap menginginkan berumah tangga, karena penilaian terhadap keadaan rumah tangga *syiqaq* tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi melibatkan hakam yang *notabene* adalah dari keluarga kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian menurut Abdul Manan, *hakam* dapat menentukan kualitas perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memberikan pertimbangan terhadap putusan majelis hakim.

Di sisi lain hakam dianggap tidak efektif lagi ketika kasus perceraian yang dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih baik dari pada harus mempertahankan rumah tangganya. Pada saat seperti ini implementasi hakam diterapkan pendapat ulama selain al Syafi'i mengenai status *hakam* sebagai fakultatif bukan imperatif. Berdasarkan penelitian Wahyu Widiana pada Pengadilan Agama Ciamis dengan frekuensi perkara yang cukup tinggi, bahwa tidak sedikit para pihak yang mendaftarkan perkaranya bersama-sama dengan pihak lawannya (suami dengan isterinya). Keterlibatan tokoh agama (kyai, lebe, amil)¹¹ atau kesadaran terhadap keadaan rumah tangga, telah mengantarkan pasangan suami isteri tersebut untuk menyelesaikan perceraian secara baik-baik. Pada gilirannya, hakim pun dihadapkan pada keadaan "menyelesaikan perceraian secara makruf", tanpa harus melibatkan hakam. Penerapan hakam dalam kasus seperti ini, hanya akan membuang tenaga, waktu dan biaya. Bahkan di sisi lain secara psikologis, penerapan hakam secara paksa hanya akan mengorek *luka lama* dari pasangan suami isteri yang sebelumnya sudah dilupakan.

D. Mediasi dan *Hakam*: Analisis dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Setelah dipahami secara ringkas mengenai keberadaan mediasi dalam dalam tatanan hukum Indonesia yang berlaku pada hukum acara perdata umum dan perdata agama, dengan hakam yang hanya terdapat pada acara Peradilan Agama, maka setidaknya ada benang merah antara keduanya yang sama-sama menghendaki penyelesaian perselisihan oleh pihak ketiga. Komparasi dari sudut formil maupun materil, juga akan memberikan gambaran antara keduanya yang

¹¹Wahyu Widiana, "Upaya Penyelesaian Perkara melalui Perdamaian, h. 4.

pada akhirnya dapat memposisikan secara tepat keberadaan mediasi dalam kasus perceraian.

Pemberlakuan tahap mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak, menjadi pijakan utama mediasi. Pembahasan lembaga damai secara menyeluruh dalam hukum acara, memberikan pengertian bahwa mediasi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai upaya damai. Dimungkinkan pula ketika perkara sudah berlangsung pada tahapan berikutnya (pembuktian misalnya), perdamaian dapat terjadi apabila masing-masing pihak menghendakinya.

Eksistensi *hakam* berbeda dengan mediasi yang hanya berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBG. Sementara itu keberadaan *hakam* selain sebagai upaya transformasi hukum perkawinan Islam juga dilandaskan pada Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali amandemen, yaitu UU No. 50 Tahun 2009.

Berbeda dengan mediasi, *hakam* diterapkan setelah proses pembuktian berlangsung, yaitu setelahnya hakim mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan pihak suami isteri. Pengangkatan *hakam* dituangkan dalam putusan sela, sedangkan mediator dapat saja dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh Ketua Majelis (PERMA Pasal 11 ayat 11).

Dari sudut pandang materiil, mediasi pada awalnya dihadapkan dalam perkara bisnis meskipun dalam perkembangan berikutnya juga diberlakukan dalam hukum keluarga. Oleh karenanya wajar apabila dikatakan "tidak ada mediasi tanpa negosiasi," karena mediasi mengedepankan *bargaining position* dengan memberikan tawaran nilai dari masing-masing pihak. Adapun hakam, merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan mengenai perceraian dengan alasan *syiqaq*. Tidak ada yang ditawarkan dalam bentuk nilai maupun materi lainnya dalam proses hakam tersebut. *Hakam* hanya berupaya meneliti dan menelaah serta menilai sifat dan bentuk dari perselisihan yang terjadi antara pasangan suami isteri.

Dengan melihat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ternyata perkara perceraian seringkali diajukan ke Pengadilan Agama dalam bentuk kumulasi dengan perkara lainnya seperti tuntutan nafkah terutang, mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, nafkah anak ataupun harta bersama. Dengan adanya kumulasi tersebut, perkara perceraian yang sebelumnya hanya menyangkut permasalahan rumah tangga saja kemudian berkembang menyangkut masalah nilai dan materi. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator sangat diperlukan untuk memfasilitasi upaya *bargaining* tawar menawar maupun negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat. Demikian halnya dengan *hakam*, setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga telah didengar, dengan melihat bentuk perselisihannya hakim dapat mengangkat hakam untuk menyelesaikan *syiqaq*-

nya. Hemat penulis tidak ada duplikasi proses hukum, karena substansi mediasi dan *hakam* memang berbeda, mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraian), sedangkan *hakam* hanya menyelesaikan masalah perceraian.

Penerapan mediasi dan hakam seperti di atas akan sangat berbeda ketika dihadapkan dengan perkara perceraian tanpa kumulasi dengan perkara lainnya. Memberlakukan mediasi dan hakam secara bersamaan dalam perkara perceraian (tanpa kumulasi) dari satu sisi, hakim dipandang telah memberlakukan prosedur acara yang sama dalam waktu yang berbeda (mediasi sebelum pemeriksaan perkara, *hakam* dalam proses perkara), karena keduanya sama-sama memberikan fasilitas kepada para pihak untuk mencari jalan damai. Di sisi lain, pemberlakuan mediasi dan hakam dalam perkara seperti ini hanya akan menambah waktu dan biaya serta menghilangkan nilai filosofis dari PERMA yang terkandung dalam konsiderannya "untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan."

Dalam hal ini penulis mengajukan solusi untuk memberlakukan salah satu dari mediasi ataupun *hakam*. Pemberlakuan salah satu dengan mengenyampingkan yang lainnya, hemat penulis tidak bertentangan secara hukum. Apabila yang ingin dipakai adalah mediasi, maka proses mediasi pun harus dapat mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam *hakam*. Oleh karenanya, mediator harus melibatkan pihak keluarga dari pasangan suami isteri (PERMA Pasal 16). Demikian halnya apabila yang dipakai adalah *hakam*, maka proses *hakam* tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mediasi, yang pada akhirnya akan mengenyampingkan PERMA Pasal 2 ayat (3).

Selain penerapan mediasi dan *hakam* secara bersamaan dan penerapan salah satu dari mediasi dan *hakam*, juga dimungkinkan tidak diterapkannya mediasi dan *hakam* secara bersamaan. Hal ini masih banyak dijumpai perkara perceraian yang diajukan oleh (salah satu) pasangan suami isteri, keduanya sama-sama menghendaki perceraian secara *ma'ruf*, sehingga hakim pun dalam keadaan seperti ini lebih mengedepankan tindakan *ma'ruf*-nya daripada harus memberlakukan *hakam*. Kondisi yang sama juga akan dihadapkan dengan proses mediasi. Apabila dalam persidangan pertama, masing-masing pihak (suami isteri) sudah menerangkan bahwa keduanya tidak mungkin didamaikan lagi dan memilih bercerai secara makruf, maka apakah tidak keliru apabila hakim harus juga menerapkan mediasi dalam perkara tersebut, sementara hakam (yang *notabene* berlaku secara yuridis maupun normatif) tidak diberlakukan lagi oleh hakim.

Dalam pandangan penulis, pemberlakuan mediasi dalam perkara seperti ini justru menjadi kontra produktif dengan maksud dari PERMA yang ingin memberikan penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah. Karena pada saat

demikian, para pihak lebih menghendaki proses perceraian dilanjutkan daripada terlebih dahulu mengikuti proses mediasi yang akan menambah waktu dan biaya. Demikian halnya dari sudut pandang materi mediasi yang menginginkan adanya penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga, sementara dalam bentuk perceraian di atas, penyelesaian yang diinginkan oleh para pihak adalah putusannya perkawinan mereka dan tidak ada pilihan lain.

E. Penutup

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, yaitu:

1. Mediasi sebagai bagian dari hukum acara, sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Demikian halnya dengan perkara perceraian dengan kumulasi gugatan lainnya, mediasi diperlukan untuk menentukan tawaran nilai, atau bentuk gugatan materi/ immateri lainnya dalam kumulasi gugatan tersebut.
2. Dalam perkara perceraian tanpa kumulasi, hakim dapat menerapkan salah satu dari mediasi atau *hakam* dengan tetap mengakomodir nilai-nilai dari yang lainnya (seperti memberlakukan mediasi dengan memperhatikan nilai-nilai hakam maupun sebaliknya).
3. Untuk perkara perceraian di mana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah (konsideran PERMA).

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Said. 2004. "Pengantar Mediasi," *MARI*. Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 1997. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Karini.

Manan, Abdul. 2001. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta, Yayasan Al Hikmah, 2001.

Mauna, Denaldy. 2004. *Mediator Skill Reframing and Questioning in Practice*. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putra, Gede Widhiana. "Mediasi," <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.*
- Soeharto. 2004. "Pelatihan Mediator dalam Menyangkut Penerapan PERMA *Court Annexed Dispute Resolution,*" *MARI*. Jakarta.
- Wade, John. 2004. "Sekitar Mediasi," *MARI*. Jakarta.
- Widiana, Wahyu. 2008. "Upaya Penyelesaian Perkara melalui Perdamaian Pada Pengadilan Agama Kaitannya dengan Peran BP4," *Makalah*, disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta.